

Pengasuhan Anak Dalam Konteks Perlindungan Anak: Analisis Prinsip Hak Anak, Hadhanah, Dan Kepentingan Terbaik Anak

Irsyadul Ibad Hidayatullah¹, Ade Rianto², Ijub Sugiarto³, Muhammad Zulfitri⁴, Rosdiana⁵
^{1,2,3,4,5}Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

E-mail: irsyadul_ibadhidayatullah24@mhs.uinjkt.ac.id, ade_rianto24@mhs.uinjkt.ac.id, ijub_sugiarto24@mhs.uinjkt.ac.id, mohamad_zulfitri24@mhs.uinjkt.ac.id, rosdiana@uinjkt.ac.id,

Article History:

Received: 19 Juni 2026

Revised: 10 Juli 2026

Accepted: 16 Juli 2026

Keywords: *Pengasuhan Anak; Perlindungan Anak; Hadhanah; Hak Asuh; Kepentingan Terbaik Anak*

Abstract: *Pengasuhan anak merupakan instrumen utama perlindungan anak karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, pendidikan, dan partisipasi anak. Artikel ini bertujuan menganalisis pengasuhan anak dalam perspektif hak asasi manusia, hukum positif Indonesia, dan hukum Islam, khususnya konsep hadhanah dalam sengketa pengasuhan pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengasuhan harus berlandaskan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam keluarga, pola asuh demokratis lebih kompatibel dengan perlindungan anak dibandingkan pola otoriter dan permisif. Dalam perceraian, hak asuh tidak dapat dipahami sebagai hak eksklusif orang tua, melainkan mandat perlindungan yang harus menjamin keselamatan jasmani, rohani, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, diperlukan integrasi norma hukum, nilai keislaman, dan pendekatan psikososial agar pengasuhan anak benar-benar berorientasi pada kemaslahatan anak*

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus subjek hukum yang memiliki martabat, hak, dan kebutuhan perkembangan yang khas. Dalam kerangka hak asasi manusia, anak tidak dapat ditempatkan sekadar sebagai objek perlindungan orang dewasa, tetapi sebagai pemegang hak yang pemenuhannya harus dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Perlindungan anak karena itu tidak hanya berorientasi pada pencegahan kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi, tetapi juga pada penciptaan lingkungan pengasuhan yang aman, sehat, partisipatif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Dalam konteks tersebut, pengasuhan anak menjadi bagian sentral dari perlindungan anak karena melalui pengasuhanlah hak-hak anak diterjemahkan ke dalam praktik kehidupan sehari-hari. (Tarmizi, Pradiba, & Usman, 2023; Priatiningsih, 2023).

Pengasuhan anak pada dasarnya mencakup serangkaian tindakan, nilai, dan relasi yang dilakukan orang tua atau pengasuh untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, sosial, intelektual, moral, dan spiritual anak. Pengasuhan tidak cukup dipahami sebagai pemberian nafkah atau pemenuhan kebutuhan materi, melainkan juga sebagai proses pembentukan kepribadian, internalisasi nilai, pemberian rasa aman, pembinaan kedisiplinan, serta pengembangan kapasitas anak untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Kualitas pengasuhan yang baik akan membantu anak membangun kepercayaan diri, kemampuan mengambil keputusan, empati, dan ketahanan psikologis; sebaliknya, pengasuhan yang keras, abai, atau tidak konsisten dapat berdampak pada rendahnya kontrol diri, gangguan relasi sosial, hingga kerentanan anak terhadap kekerasan dan eksploitasi. (Nuraini, 2022; Septiari & Ramadani, 2023).

Dalam sistem hukum Indonesia, pengasuhan anak memiliki kedudukan normatif yang kuat. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya. Norma tersebut menunjukkan bahwa pengasuhan merupakan kewajiban hukum sekaligus kewajiban moral. Dalam perspektif Islam, konsep pengasuhan dikenal dengan istilah *hadhanah*, yaitu pemeliharaan dan pendidikan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. *Hadhanah* menempatkan anak sebagai pusat kemaslahatan, sehingga pihak yang memperoleh hak asuh pada hakikatnya memikul amanah untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. (Saputra & Mulyana, 2022; Tiara, Encep, & Muhammad, 2024).

Permasalahan pengasuhan menjadi semakin kompleks ketika keluarga mengalami perceraian. Perceraian tidak hanya memutus hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas emosional anak. Dalam banyak kasus, anak berada di tengah konflik orang tua, bahkan dijadikan objek perebutan hak asuh. Keadaan ini menuntut kepekaan hukum dan etik agar penentuan hak asuh tidak direduksi menjadi persoalan kalah-menang antara ayah dan ibu. Prinsip utama yang harus dikedepankan ialah kepentingan terbaik bagi anak, yakni pertimbangan tentang siapa yang paling mampu menjamin keselamatan, kesejahteraan, pendidikan, kasih sayang, dan perkembangan anak secara optimal. (Saleh, Maryani, Adawiyah, & Andriyani, 2025; Ardian & Anwar, 2025).

Artikel ini bertujuan mengkaji pengasuhan anak dalam konteks perlindungan anak dengan mempertemukan tiga perspektif utama, yaitu prinsip hak anak, hukum positif Indonesia, dan hukum Islam. Pembahasan difokuskan pada prinsip dasar pengasuhan, pola pengasuhan dalam keluarga, pengaturan hak asuh anak pasca perceraian, serta konsep *hadhanah* sebagai instrumen perlindungan anak. Dengan pendekatan tersebut, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum keluarga dan perlindungan anak, sekaligus menawarkan kerangka normatif-praktis agar pengasuhan anak selalu diletakkan pada orientasi kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak.

LANDASAN TEORI

Konsep Perlindungan Anak dan Prinsip Hak Anak

Perlindungan anak merupakan keseluruhan upaya untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan tersebut juga mencakup perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara konseptual, perlindungan anak tidak dapat dipisahkan dari pengakuan terhadap anak sebagai pemegang hak. Anak memiliki hak hidup, hak identitas, hak pendidikan, hak kesehatan, hak perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk didengar pendapatnya dalam setiap keputusan yang menyangkut dirinya. (Eddyono, 2007; Priatiningsih,

.....

2023).

Konvensi Hak Anak merumuskan empat prinsip dasar yang relevan dalam praktik pengasuhan. Pertama, prinsip non-diskriminasi menghendaki agar setiap anak memperoleh perlindungan tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, agama, suku, jenis kelamin, kondisi disabilitas, atau status orang tua. Kedua, prinsip kepentingan terbaik bagi anak menuntut agar setiap kebijakan dan keputusan keluarga maupun negara menjadikan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama. Ketiga, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan mengharuskan pemenuhan kebutuhan dasar anak secara berkelanjutan. Keempat, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak menegaskan bahwa anak perlu dilibatkan sesuai usia dan tingkat kematangannya. (Eddyono, 2007).

Dalam pengasuhan, keempat prinsip tersebut harus menjadi parameter utama. Pengasuhan yang diskriminatif akan menghasilkan perlakuan tidak adil dan dapat menghambat perkembangan anak. Pengasuhan yang tidak berorientasi pada kepentingan terbaik anak berpotensi menjadikan anak sebagai alat pemenuhan kepentingan orang dewasa. Sementara itu, pengasuhan yang mengabaikan hak hidup dan perkembangan akan menelantarkan kebutuhan dasar anak. Demikian pula, pengasuhan yang tidak memberi ruang partisipasi dapat melemahkan kemampuan anak untuk menyampaikan kebutuhan, membangun kepercayaan diri, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

Pengasuhan Anak dalam Perspektif Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, pengasuhan anak dipahami sebagai kewajiban utama orang tua. Ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua wajib mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Orang tua juga berkewajiban menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah perkawinan pada usia anak, serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti. Formulasi ini menunjukkan bahwa pengasuhan tidak hanya mencakup aspek biologis dan ekonomis, tetapi juga aspek pendidikan, moral, dan perlindungan. (Saputra & Mulyana, 2022).

Kewajiban pengasuhan dalam hukum positif bersifat fungsional. Artinya, orang tua atau pengasuh tidak hanya dinilai dari hubungan biologis, melainkan dari kemampuannya memenuhi kebutuhan anak. Apabila orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak mampu melaksanakan kewajiban pengasuhan, tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarga atau wali berdasarkan ketentuan hukum. Pengalihan ini menunjukkan bahwa hukum menempatkan keselamatan dan kesejahteraan anak di atas klaim formal orang tua.

Pada tataran praktik peradilan, prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar penentuan hak asuh. Anak yang masih kecil umumnya dipandang membutuhkan kedekatan emosional dengan ibu, tetapi pandangan tersebut tidak bersifat absolut. Hak asuh dapat dialihkan apabila ibu atau pemegang hak asuh tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Dengan demikian, hukum positif Indonesia menempatkan hak asuh sebagai mandat pengasuhan, bukan sebagai hak kepemilikan atas anak.

Hadhanah dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pengasuhan anak dikenal dengan istilah hadhanah. Secara konseptual, hadhanah merujuk pada pemeliharaan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, termasuk pemenuhan kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, kasih sayang, dan pembinaan moral-spiritual. Hadhanah tidak semata-mata dipahami sebagai hak orang tua, tetapi sebagai kewajiban untuk menjaga amanah Allah berupa anak. Oleh sebab itu, ukuran keberhasilan hadhanah terletak pada terjaminnya kemaslahatan anak. (Sabiq, 2016; Al-Jazuri, 2012).

Mayoritas ulama menempatkan ibu sebagai pihak yang lebih berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz, karena ibu pada umumnya memiliki kedekatan emosional dan kemampuan perawatan yang lebih intens pada masa awal perkembangan anak. Namun, hak tersebut tidak bersifat mutlak. Dalam fikih, pengasuh harus memenuhi syarat tertentu, antara lain berakal, dewasa, memiliki akhlak yang baik, amanah, mampu mendidik, dan tidak membahayakan anak. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, hak hadhanah dapat berpindah kepada pihak lain yang lebih mampu menjamin kemaslahatan anak. (Al-Jazuri, 2012; Sabiq, 2016).

Perbedaan pendapat ulama mengenai batas usia hadhanah menunjukkan adanya ruang ijtihad dalam penentuan pengasuhan. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki formulasi yang berbeda tentang masa berakhirnya hadhanah atau hak anak untuk memilih pengasuh. Akan tetapi, perbedaan tersebut memiliki titik temu pada tujuan perlindungan anak. Anak yang telah mencapai tahap mumayyiz atau mampu membedakan hal baik dan buruk dapat didengar pendapatnya, namun pilihan anak tetap harus diuji berdasarkan pertimbangan maslahat dan kondisi faktual pengasuh. (Wahbah az-Zuhaili, 2007; Afrinal & Darmawan, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif digunakan karena fokus kajian diarahkan pada norma hukum, prinsip perlindungan anak, doktrin hukum Islam, serta konstruksi konsep pengasuhan dalam literatur akademik. Objek kajian bukan berupa perilaku empiris tertentu, melainkan norma dan gagasan yang mengatur serta menjelaskan pengasuhan anak dalam konteks perlindungan anak.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum yang relevan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, ketentuan Kompilasi Hukum Islam, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak asuh. Bahan hukum sekunder meliputi buku fikih, artikel jurnal, dan hasil penelitian mengenai pengasuhan anak, pola asuh, hadhanah, serta psikologi anak. Bahan non-hukum digunakan sejauh mendukung analisis, terutama literatur tentang perkembangan anak dan pola pengasuhan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan norma dan pandangan akademik, kemudian menganalisis keterkaitan antar-konsep untuk merumuskan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai kerangka evaluatif utama. Dengan demikian, setiap norma tentang hak asuh, kewajiban orang tua, dan hadhanah dibaca dalam hubungannya dengan perlindungan hak anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Dasar Pengasuhan sebagai Instrumen Perlindungan Anak

Pengasuhan anak yang berorientasi perlindungan harus dimulai dari pengakuan bahwa anak adalah pribadi yang sedang berkembang dan memiliki hak yang tidak boleh dikurangi oleh konflik, kemiskinan, perceraian, atau keterbatasan orang tua. Prinsip non-diskriminasi menuntut setiap anak memperoleh hak yang sama dalam keluarga. Dalam praktik pengasuhan, non-diskriminasi berarti orang tua tidak boleh membedakan perlakuan berdasarkan jenis kelamin, urutan kelahiran, kondisi fisik, prestasi akademik, atau status anak. Diskriminasi dalam keluarga sering kali tidak tampak sebagai pelanggaran hukum secara langsung, tetapi dapat muncul dalam bentuk pemberian kesempatan pendidikan yang tidak setara, beban pekerjaan rumah yang timpang, atau perlakuan emosional yang berbeda.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip paling menentukan dalam

pengasuhan. Prinsip ini menghendaki agar keputusan orang tua atau hakim selalu menimbang dampaknya terhadap kesejahteraan anak. Dalam keluarga, prinsip ini dapat diterapkan melalui pemilihan pola pendidikan yang sesuai usia anak, pengaturan disiplin yang tidak menggunakan kekerasan, pemberian ruang dialog, serta penciptaan lingkungan rumah yang aman. Dalam sengketa hak asuh, prinsip ini mengharuskan hakim menilai kualitas pengasuhan, stabilitas emosional, kemampuan ekonomi, lingkungan sosial, kedekatan anak dengan pengasuh, serta potensi risiko yang dapat membahayakan anak.

Prinsip hak hidup dan perkembangan menuntut orang tua memenuhi kebutuhan dasar anak secara menyeluruh. Kebutuhan tersebut meliputi gizi, kesehatan, tempat tinggal yang layak, pendidikan, waktu bermain, relasi sosial, dan pembinaan spiritual. Dalam perspektif perlindungan anak, perkembangan tidak hanya dimaknai sebagai pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan emosional dan moral. Anak yang terpenuhi kebutuhan fisiknya tetapi hidup dalam kekerasan verbal, tekanan psikologis, atau pengabaian emosional tetap berada dalam situasi pengasuhan yang tidak sehat.

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak menjadi indikator penting pengasuhan modern dan humanis. Penghargaan terhadap pendapat anak tidak berarti seluruh keinginan anak harus dipenuhi, melainkan anak diberi ruang untuk menyampaikan pandangan dan dipandu memahami konsekuensi pilihannya. Dalam perkara hak asuh, pendapat anak yang telah mumayyiz perlu didengar sebagai bagian dari penilaian kepentingan terbaik anak. Namun, pendapat tersebut harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan, bukan dijadikan satu-satunya dasar apabila terbukti dipengaruhi tekanan salah satu orang tua atau situasi konflik.

Pengasuhan dalam Keluarga: Antara Otoritatif, Otoriter, dan Permisif

Keluarga merupakan institusi pertama yang membentuk pengalaman anak tentang rasa aman, kepercayaan, tanggung jawab, dan relasi sosial. Orang tua tidak hanya menjadi penyedia kebutuhan, tetapi juga model perilaku. Anak belajar cara menyelesaikan konflik, menghargai orang lain, mengendalikan emosi, dan menjalankan nilai agama terutama dari interaksi sehari-hari dengan orang tua. Oleh karena itu, pengasuhan dalam keluarga harus dirancang sebagai proses pendidikan berkelanjutan, bukan tindakan spontan yang semata-mata didorong oleh kebiasaan atau emosi orang tua.

Dalam literatur pengasuhan, pola asuh otoritatif atau demokratis dipandang paling mendukung perkembangan anak. Pola ini memadukan kehangatan emosional dengan kontrol yang wajar. Orang tua memberikan aturan yang jelas, tetapi tetap membuka dialog dan menjelaskan alasan di balik aturan tersebut. Anak diberi kesempatan menyampaikan pendapat, namun tetap diarahkan untuk memahami tanggung jawab dan batasan. Dalam perspektif perlindungan anak, pola otoritatif sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak karena menyeimbangkan kebutuhan anak atas kasih sayang, keamanan, kemandirian, dan kedisiplinan. (Zulkarnain, Amiruddin, Kusaeri, & Rusydiyah, n.d.; Gea, Taftazani, & Raharjo, 2023).

Pola asuh otoriter menempatkan orang tua sebagai pusat keputusan yang harus dipatuhi tanpa dialog. Pola ini biasanya ditandai oleh aturan kaku, hukuman keras, ancaman, dan rendahnya kehangatan emosional. Dalam jangka pendek, pola otoriter mungkin tampak menghasilkan kepatuhan, tetapi dalam jangka panjang dapat menghambat kemandirian, menimbulkan kecemasan, membentuk pribadi yang takut mengambil keputusan, atau bahkan mendorong pemberontakan. Dari perspektif perlindungan anak, pengasuhan otoriter berisiko melanggar hak anak untuk didengar dan berpotensi membuka ruang kekerasan psikologis.

Pola asuh permisif berada pada kutub yang berbeda. Orang tua cenderung memberikan kebebasan yang sangat luas, memenuhi keinginan anak, dan tidak menetapkan batasan secara

konsisten. Walaupun tampak hangat, pola ini dapat melemahkan kemampuan anak untuk mengendalikan diri, menghargai aturan, dan memahami konsekuensi tindakan. Dalam konteks perlindungan anak, pengasuhan permisif juga bermasalah karena perlindungan tidak hanya berarti membebaskan anak dari tekanan, tetapi juga membimbing anak agar mampu bertanggung jawab. Karena itu, pola pengasuhan yang ideal harus menggabungkan kasih sayang, disiplin, komunikasi, keteladanan, dan pengawasan yang proporsional.

Tabel 1. Perbandingan Pola Pengasuhan dan Dampaknya terhadap Perlindungan Anak

Pola Asuh	Karakteristik	Potensi Dampak	Kesesuaian dengan Perlindungan Anak
Otoritatif/demokratis	Aturan jelas, komunikasi dua arah, hangat, konsisten	Anak lebih mandiri, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab	Sangat sesuai karena menyeimbangkan perlindungan, partisipasi, dan pembinaan
Otoriter	Kontrol tinggi, dialog rendah, hukuman keras, tuntutan kepatuhan	Anak rentan cemas, takut salah, rendah diri, atau memberontak	Kurang sesuai karena mengabaikan suara anak dan berisiko kekerasan psikologis
Permisif	Kebebasan luas, kontrol rendah, aturan tidak konsisten	Anak rentan kurang disiplin dan sulit mengendalikan diri	Kurang sesuai karena minim bimbingan dan pengawasan

Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia

Perceraian orang tua merupakan salah satu situasi yang paling rentan bagi anak. Anak dapat mengalami kebingungan, kehilangan rasa aman, konflik loyalitas, dan tekanan emosional akibat perselisihan orang tua. Oleh sebab itu, pengaturan hak asuh pasca perceraian harus ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan anak, bukan sekadar akibat hukum putusny perkawinan. Hak asuh perlu dipahami sebagai tanggung jawab untuk memelihara, mendidik, melindungi, dan memastikan kebutuhan anak tetap terpenuhi meskipun orang tua tidak lagi hidup bersama. (Saleh et al., 2025; Ardian & Anwar, 2025).

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Namun, ketentuan tersebut juga membuka kemungkinan pemisahan apabila terdapat alasan hukum yang sah dan pemisahan tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan terakhir. Dengan demikian, hukum mengakui pentingnya hubungan anak dengan kedua orang tua, tetapi juga memberikan prioritas pada keselamatan dan kesejahteraan anak apabila hubungan tersebut justru menimbulkan risiko. (Saputra & Mulyana, 2022; Septiari & Ramadani, 2023).

Dalam praktik peradilan, anak yang masih di bawah umur sering kali diberikan kepada ibu karena pertimbangan kedekatan emosional dan kebutuhan perawatan. Akan tetapi, kecenderungan tersebut tidak boleh dibaca sebagai aturan mutlak. Apabila ibu tidak layak, lalai, melakukan kekerasan, mengalami kondisi yang membahayakan anak, atau tidak mampu menjamin kesejahteraan anak, hak asuh dapat diberikan kepada ayah atau pihak keluarga lain. Sebaliknya, ayah tetap memikul kewajiban nafkah dan pemeliharaan sesuai kemampuan meskipun anak berada dalam asuhan ibu.

Penetapan hak asuh yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak memerlukan penilaian

yang komprehensif. Hakim tidak cukup hanya menilai usia anak atau status biologis pengasuh, tetapi juga perlu mempertimbangkan stabilitas tempat tinggal, kualitas hubungan anak dengan pengasuh, rekam jejak pengasuhan, kemampuan memenuhi pendidikan dan kesehatan, lingkungan sosial, serta potensi anak mengalami kekerasan atau penelantaran. Apabila anak telah memiliki kematangan yang memadai, pendapatnya perlu didengar sebagai bagian dari proses penilaian.

Kompilasi Hukum Islam dan Konsep Mumayyiz dalam Penentuan Hadhanah

Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan khusus mengenai hadhanah. Pasal 105 KHI menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah. Ketentuan ini merefleksikan pandangan fikih yang mengutamakan ibu sebagai pengasuh anak usia dini, tetapi tetap memberi ruang bagi partisipasi anak ketika telah mencapai tingkat kematangan tertentu. (Tiara, Encep, & Muhammad, 2024; Ishak et al., 2024).

Konsep *mumayyiz* menjadi penting karena menunjukkan tahap ketika anak mulai mampu membedakan hal yang baik dan buruk serta memahami kebutuhan dasarnya. Dalam konteks hak asuh, kemampuan tersebut membuat suara anak relevan untuk dipertimbangkan. Namun, pilihan anak tidak dapat dilepaskan dari pengawasan hakim atau keluarga. Apabila pilihan anak bertentangan dengan keselamatan dan kesejahteraannya, maka prinsip kepentingan terbaik anak tetap harus menjadi dasar koreksi.

Pasal 156 KHI memperkuat orientasi perlindungan anak dengan menyatakan bahwa hak hadhanah dapat dipindahkan apabila pemegang hadhanah tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Ketentuan ini penting karena menunjukkan bahwa hubungan darah bukan satu-satunya dasar hak asuh. Kemampuan pengasuh, integritas moral, keselamatan anak, dan lingkungan pengasuhan merupakan faktor yang menentukan. Dengan demikian, KHI tidak hanya menegaskan urutan hak asuh, tetapi juga menyediakan mekanisme korektif apabila pengasuhan tidak berjalan sesuai kepentingan anak. (Tarmizi, Pradiba, & Usman, 2023; Hartawati, Syam, & Tarmizi, 2022).

Hadhanah sebagai Mandat Kemaslahatan Anak

Dalam perspektif Islam, anak adalah amanah yang harus dijaga. Pengasuhan tidak boleh dijadikan sarana membalas dendam kepada mantan pasangan, menguasai anak, atau menegosiasikan kepentingan ekonomi. Hadhanah merupakan mandat kemaslahatan yang mengharuskan pengasuh menempatkan kebutuhan anak di atas kepentingan pribadi. Karena itu, ketika terjadi perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban menjaga hubungan anak dengan masing-masing pihak sepanjang tidak membahayakan anak.

Kemaslahatan anak dalam hadhanah mencakup perlindungan fisik, psikologis, akal, agama, moral, dan sosial. Perlindungan fisik berarti anak memperoleh makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan. Perlindungan psikologis berarti anak tidak dilibatkan dalam konflik orang tua, tidak diintimidasi, dan tidak dijadikan alat tekanan. Perlindungan akal dan pendidikan berarti anak memperoleh kesempatan belajar yang layak. Perlindungan agama dan moral berarti anak dibimbing mengenal nilai ketuhanan, akhlak, dan tanggung jawab. Perlindungan sosial berarti anak tetap memiliki relasi yang sehat dengan keluarga dan lingkungan.

Syarat-syarat pengasuh dalam fikih menunjukkan bahwa hadhanah bukan hak yang dapat diberikan secara otomatis tanpa evaluasi. Pengasuh harus berakal, dewasa, amanah, berakhlak baik, mampu mendidik, dan berada dalam kondisi yang aman bagi anak. Syarat tersebut dapat dibaca sebagai standar kelayakan pengasuhan. Jika standar ini diintegrasikan dengan prinsip

perlindungan anak modern, maka penentuan hadhanah harus mempertimbangkan kompetensi pengasuhan, kapasitas emosional, kemampuan ekonomi yang memadai, dukungan keluarga, dan lingkungan yang bebas dari kekerasan. (Wahbah az-Zuhaili, 2007; Saleh et al., 2025).

Dengan demikian, hadhanah dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak bertentangan. Keduanya memiliki titik temu pada perlindungan dan kemaslahatan anak. Hadhanah memberikan dasar normatif-keagamaan bahwa pengasuhan adalah amanah, sedangkan prinsip kepentingan terbaik anak memberikan parameter hukum dan etis untuk menilai apakah amanah tersebut dijalankan secara layak. Integrasi keduanya penting dalam konteks Indonesia yang menempatkan hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional. (Ardian & Anwar, 2025; Ishak et al., 2024).

Model Pengasuhan Berbasis Perlindungan Anak

Berdasarkan analisis di atas, pengasuhan berbasis perlindungan anak perlu memenuhi beberapa unsur. Pertama, pengasuhan harus aman, yaitu bebas dari kekerasan fisik, verbal, psikologis, seksual, dan penelantaran. Kedua, pengasuhan harus responsif, yaitu mampu mengenali kebutuhan anak sesuai tahap perkembangan. Ketiga, pengasuhan harus partisipatif, yaitu memberi ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapat dan belajar mengambil keputusan. Keempat, pengasuhan harus edukatif, yaitu membimbing anak memahami nilai, aturan, dan tanggung jawab. Kelima, pengasuhan harus spiritual dan moral, yaitu mengembangkan akhlak, integritas, serta kesadaran keagamaan anak.

Dalam keluarga utuh, model ini dapat diwujudkan melalui pembagian peran yang seimbang antara ayah dan ibu, komunikasi keluarga yang terbuka, disiplin positif, dan konsistensi aturan. Dalam keluarga pasca perceraian, model ini memerlukan kerja sama pengasuhan atau co-parenting sepanjang memungkinkan. Orang tua yang bercerai tetap perlu menyepakati pola komunikasi, jadwal pertemuan, pendidikan, biaya pemeliharaan, dan batasan agar anak tidak terjebak dalam konflik. Jika komunikasi langsung sulit dilakukan, mediator keluarga atau mekanisme pengadilan dapat digunakan untuk memastikan kepentingan anak tetap terlindungi.

Negara dan masyarakat juga memiliki peran penting. Negara harus menyediakan regulasi, layanan konseling keluarga, lembaga perlindungan anak, bantuan hukum, dan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hak asuh. Masyarakat, termasuk lembaga pendidikan dan keagamaan, dapat berperan memberikan edukasi pengasuhan positif serta mencegah normalisasi kekerasan terhadap anak. Dengan sinergi tersebut, perlindungan anak tidak berhenti sebagai norma tertulis, tetapi menjadi budaya pengasuhan yang hidup dalam keluarga dan masyarakat.

Tabel 2. Sintesis Dasar Pengasuhan Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Aspek	Hukum Positif Indonesia	Hukum Islam
Orientasi utama	Pemenuhan hak anak dan kepentingan terbaik anak	Kemaslahatan anak dan amanah pengasuhan
Subjek utama	Anak sebagai pemegang hak	Anak sebagai amanah dan pihak yang wajib dilindungi
Kewajiban pengasuh	Mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak	Memelihara, mendidik, melindungi, dan membina moral-spiritual anak
Hak asuh pasca perceraian	Ditentukan berdasarkan kepentingan terbaik anak dan kelayakan pengasuh	Ibu didahulukan untuk anak belum mumayyiz, tetapi dapat berubah demi maslahat
Partisipasi anak	Pendapat anak perlu didengar sesuai usia dan	Anak mumayyiz dapat memilih dengan tetap

	kematangan	mempertimbangkan masalah
--	------------	--------------------------

Pada level kebijakan, diperlukan penguatan layanan pendukung berupa mediasi keluarga, konseling pengasuhan, asesmen psikologis anak, serta pemantauan pelaksanaan putusan hak asuh. Layanan tersebut dapat membantu mengurangi pola konflik berkepanjangan dan memastikan putusan pengadilan tidak berhenti sebagai dokumen normatif. Dalam banyak situasi, persoalan anak pasca perceraian tidak selesai hanya dengan menetapkan siapa pemegang hak asuh, melainkan membutuhkan pengawasan terhadap kualitas pengasuhan, pemenuhan nafkah, dan stabilitas relasi anak dengan lingkungan sosialnya. Karena itu, perlindungan anak idealnya dipahami sebagai kerja kolaboratif antara keluarga, pengadilan, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan masyarakat (Gea, Taftazani, & Raharjo, 2023; Priatiningsih, 2023).

Pengasuhan pasca perceraian juga menuntut kepastian pemenuhan nafkah dan biaya pendidikan. Ayah yang tidak memperoleh hak asuh tetap memiliki kewajiban finansial sesuai kemampuan, sedangkan pihak pemegang hak asuh berkewajiban menggunakan dukungan tersebut untuk kepentingan anak. Perselisihan tentang nafkah tidak seharusnya menghambat akses anak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, selama relasi tersebut tidak membahayakan anak. Dengan demikian, pemisahan antara relasi perkawinan orang tua dan relasi keorangtuaan menjadi prinsip penting dalam perlindungan anak pasca perceraian (Afrinal & Darmawan, 2022; Tarmizi, Pradiba, & Usman, 2023).

Bagi keluarga, implikasi praktis dari prinsip perlindungan anak adalah perlunya membangun pola pengasuhan yang kooperatif. Orang tua yang bercerai tetap memikul kewajiban bersama untuk menjaga martabat anak, menghindari ujaran negatif tentang pihak lain di hadapan anak, dan memastikan anak tidak dipaksa memilih secara emosional. Dalam situasi tertentu, anak memang dapat dimintai pendapat, terutama apabila telah mumayyiz, tetapi proses tersebut harus dilakukan secara aman dan bebas tekanan. Pendapat anak harus dipahami sebagai data penting, bukan sebagai beban psikologis yang membuat anak merasa bertanggung jawab atas konflik orang tua (Tiara, Encep, & Muhammad, 2024; Ishak et al., 2024).

Dalam perkara hadhanah, pemeriksaan terhadap kelayakan pengasuh juga perlu mengintegrasikan pertimbangan fikih dan psikososial. Fikih memberikan parameter moral dan keagamaan, seperti amanah, kemampuan mendidik, dan keselamatan anak. Sementara itu, pendekatan psikososial memberikan alat baca terhadap dampak konflik keluarga terhadap emosi anak. Integrasi keduanya akan menghasilkan penetapan hak asuh yang lebih utuh karena anak dipandang sebagai pribadi yang memiliki kebutuhan jasmani, rohani, intelektual, dan emosional secara bersamaan. Dengan demikian, hadhanah tidak hanya diletakkan sebagai akibat hukum perceraian, tetapi sebagai mekanisme perlindungan anak yang bersifat berkelanjutan (Al-Jazuri, 2012; Ardian & Anwar, 2025).

Analisis pengasuhan anak tidak cukup berhenti pada rumusan normatif mengenai siapa yang paling berhak mengasuh anak. Dalam konteks peradilan, norma tentang hak asuh perlu diterjemahkan ke dalam pemeriksaan yang sensitif terhadap kebutuhan anak. Hakim seyogianya tidak hanya mempertimbangkan alat bukti formal dan keterangan para pihak, tetapi juga memperhatikan riwayat pengasuhan sebelum perceraian, kedekatan emosional anak dengan masing-masing orang tua, stabilitas lingkungan tempat tinggal, keberlanjutan pendidikan, serta ada tidaknya indikasi kekerasan atau penelantaran. Pendekatan demikian penting agar putusan hak asuh tidak bersifat mekanis, melainkan benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak (Saputra & Mulyana, 2022; Saleh et al., 2025).

KESIMPULAN

Pengasuhan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan anak. Pengasuhan tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga perlindungan fisik, emosional, pendidikan, moral, spiritual, dan sosial. Dalam kerangka hak anak, pengasuhan harus berlandaskan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip-prinsip tersebut menjadikan anak sebagai pusat perhatian dalam setiap keputusan keluarga maupun putusan hukum.

Pola pengasuhan yang paling sejalan dengan perlindungan anak adalah pola otoritatif atau demokratis, karena pola ini memadukan kasih sayang, komunikasi dua arah, aturan yang konsisten, dan penghargaan terhadap suara anak. Sebaliknya, pola otoriter berisiko menekan perkembangan psikologis anak, sedangkan pola permisif berisiko melemahkan disiplin dan tanggung jawab. Karena itu, keluarga perlu membangun pengasuhan positif yang menempatkan anak sebagai pribadi yang harus dilindungi sekaligus dibimbing menuju kemandirian.

Dalam konteks perceraian, hak asuh anak harus dipahami sebagai mandat perlindungan, bukan hak kepemilikan orang tua. Hukum positif Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak merupakan dasar utama penentuan pengasuhan. Konsep *hadhanah* dalam Islam memperkuat pemahaman bahwa pengasuhan adalah amanah yang harus menjamin kemaslahatan anak. Hak *hadhanah* dapat diberikan kepada pihak yang paling mampu menjamin keselamatan jasmani, rohani, pendidikan, dan kesejahteraan anak, serta dapat dipindahkan apabila pemegang hak asuh tidak layak.

Rekomendasi dari kajian ini adalah perlunya penguatan edukasi pengasuhan positif bagi orang tua, integrasi pendekatan psikososial dalam perkara hak asuh, serta optimalisasi peran negara dan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pengasuhan pasca perceraian. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian empiris mengenai praktik putusan hak asuh di pengadilan agama dan dampaknya terhadap kondisi psikologis anak. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya menjadi konstruksi normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam kehidupan anak sehari-hari.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman Al-Jazuri. (2012). *Al-Fiqh 'Ala Al-Madahib Al-Arba'ah* (6th ed.). Cairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah.
- Afrinal, A., & Darmawan, A. (2022). Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1), 59–70.
- Ardian, F., & Anwar, K. (2025). Sengketa *Hadhanah* (Hak Asuh) Anak Perspektif Hukum Islam dan Psikologi. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 4(3), 823–833.
- Eddyono, S. W. (2007). *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Gea, Y. K., Taftazani, B. M., & Raharjo, S. T. (2023). Pengasuhan Positif Orangtua dalam Melindungi Hak Anak dengan Disabilitas. *Share: Social Work Journal*, 13(1), 60–73. <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.46432>
- Hartawati, H., Syam, E. S., & Tarmizi, T. (2022). Pembuatan Surat Wasiat Terhadap Ahli Waris Dalam Masyarakat. *Journal of Lex Generalis*, 3(9), 1557–1569.
- Ishak, N., Kurniati, Misbahuddin, Bakry, M. M., & Amin, A. R. M. (2024). Implementasi Hukum Islam dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Indonesia. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 135–150. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v6i1.54941>
- Nuraini. (2022). *Manajemen Pengasuhan Anak dalam Keluarga*. Institut Agama Islam Sultan
-

- Muhammad Syafiuddin Sambas, 5(1).
- Priatiningsih, H. (2023). *Perlindungan Hak Asasi Anak: Fondasi Bagi Generasi Mendatang yang Unggul*. UIN Walisongo Semarang, 02(09).
- Sabiq, S. (2016). *Fiqh Sunnah*. Surakarta: Insan Kamil.
- Saleh, S., Maryani, Adawiyah, R., & Andriyani, A. (2025). *Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah): Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Anak*. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2829–2838. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1748>
- Saputra, A., & Mulyana, M. T. (2022). *Pelaksanaan Hak Asuh Anak atas Penetapan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.35706/djd.v2i1.6384>
- Septiari, M., & Ramadani, R. (2023). *Praktik Pengasuhan Anak di Desa Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak*. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies*, 5(1), 51–51. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6797>
- Sulaeman, M. Y., & Arlindah. (2023). *Penyuluhan Pola Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian di Desa Poliwalie Kec. Gilireng*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 52–61.
- Tarmizi, T., Pradiba, Y., & Usman, K. (2023). *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya*. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1). <https://journal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/38>
- Tiara, A. L., Encep, A. R., & Muhammad, Y. (2024). *Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak di Bawah Umur*. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4, 207–214.
- Wahbah az-Zuhaili. (2007). *Al-Fiqhu al-Islamiyu wa Adillatuhu* (10th ed.). Damaskus: Dar el-Fikr.
- Zulkarnain, Z., Amiruddin, A., Kusaeri, K., & Rusydiyah, E. F. (n.d.). *Analisis Komparasi Pola Pengasuhan Anak di Indonesia dan Finlandia*. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(5).
-